

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bulan Maret 2018 lalu, Grab resmi mengakuisisi Uber untuk pasar Asia Tenggara dengan mengambilalih aset dan operasional Uber di sejumlah negara tempat Uber beroperasi sebelumnya seperti di Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Kamboja, Myanmar, Thailand dan Vietnam. Sehingga mitra pengemudi Uber yang beroperasi di Asia Tenggara diharuskan mendaftarkan diri lagi untuk menjadi mitra pengemudi Grab.¹ Akuisisi Uber ke Grab ini juga diduga terdapat adanya praktik monopoli dan melanggar aturan persaingan usaha karena dengan adanya akuisisi ini, secara otomatis telah menghapuskan persaingan diantara Grab dan Uber, dimana Uber telah memperoleh 27,5% (dua puluh tujuh koma lima persen) porsi saham di Grab yang nilainya sekitar lebih dari USD 6 miliar dan menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya di Asia Tenggara termasuk di Negara Indonesia.

Selain itu, dalam temuan sementara pihak Komisi Persaingan Usaha Singapura atau *The Competition and Consumer Commission of Singapore* (selanjutnya disebut dengan CCCS) juga telah menemukan beberapa bukti. Yang pertama, bukti bahwa Uber telah menandatangani perjanjian kolaborasi dengan operator taksi Singapura yaitu ComfortDelGro dengan meluncurkan UberFlash guna bersaing dengan Grab, akan tetapi kolaborasi tersebut dibatalkan setelah adanya akuisisi, sehingga menghilangkan persaingan

¹ Andri Donnal Putera, "Uber Diakuisisi Grab, Mitra Pengemudi Diminta Mendaftar Lagi", dikutip dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/26/114100526/uber-diakuisisi-grab-mitra-pengemudi-diminta-mendaftar-lagi>, <diunduh tanggal 08 Juli 2018>

diantara keduanya. Yang kedua, CCCS menemukan layanan pesanan taksi Singapura kurang mampu memberikan kompetisi dengan perusahaan gabungan Uber-Grab, dimana pangsa pasarnya kurang dari 15% (lima belas persen), tanpa kompetisi yang cukup pasca bergabungnya Uber dan Grab, maka gabungan keduanya ini akan mampu menaikkan tarif untuk penumpang dari tarif komisi untuk pengemudi, menurunkan kualitas layanannya sampai dengan mengurangi inovasi penawaran produk.

Dan yang ketiga, CCCS juga mencatat pasar untuk penyewaan mobil pribadi yang disewa (*Chauffeured Private Hire Car/CPHC*) memiliki hambatan yang cukup besar untuk ekspansi. Kemungkinan perusahaan penyewaan (*Chauffeured Private Hire Car/CPHC*) tidak dapat memperluas dan berkompetisi secara efektif tanpa ikatan dengan platform berbagi tumpangan. Pasca-transaksi, Grab akan berada dalam posisi yang kuat untuk menempatkan pengaturan eksklusif dengan perusahaan penyewaan (*Chauffeured Private Hire Car/CPHC*) dan para pengemudi yang menyewa dari perusahaan-perusahaan ini untuk memperkuat posisinya di pasar.² Sehingga, dari temuan ini, pihak CCCS menyatakan bahwa akuisisi yang dilaksanakan Grab dan Uber telah melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha di Singapura.

Hal ini dinilai nantinya akan mengubah peta persaingan transportasi daring di Indonesia, ditambah pula CEO Uber, Dara Khosrowshahi yang

² Roy Franedy, "Ini Alasan Akuisisi Grab-Uber Berpotensi Monopoli", dikutip dari <https://inet.detik.com/business/d-4100491/ini-alasan-akuisisi-grab-uber-berpotensi-monopoli>, <diunduh tanggal 28 Agustus 2018>

berasal dari Amerika Serikat akan bergabung dengan dewan direksi Grab.³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut dengan KPPU) sudah meminta Grab untuk melaporkan akuisisi yang dilakukannya terhadap Uber kepada KPPU sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana sifat aturan akuisisi dalam hukum persaingan usaha bersifat *post notification*, yang artinya setelah dilakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham oleh pelaku usaha, bila memenuhi *threshold* yang ditentukan, maka perusahaan wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU.⁴

Akuisisi adalah bentuk pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan oleh pihak pengakuisisi terhadap pihak yang diakuisisi, sehingga dapat mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambilalih.⁵ *Acquisition* atau pengambilalihan juga merupakan suatu bentuk dari penggabungan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan jalan

³ Erlangga Djumena, “Malaysia Juga Selidiki Merger Uber dengan Grab”, dikutip dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/02/121100026/malaysia-juga-selidiki-merger-uber-dengan-grab>, <diunduh tanggal 08 Juli 2018>

⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Profit KPPU*, Jakarta, 2014, hlm. 7

⁵ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 220

mengambilalih aset perusahaan lain (*Asset Acquisition*) atau dengan mengambilalih saham perusahaan lain (*Stock Acquisition*).⁶

Mengenai penggunaan istilah, di Indonesia sendiri berbeda-beda, akan tetapi secara esensi adalah sama. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas), pengambilalihan ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan yang diambilalih.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010), pengambilalihan ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. Dari sudut pandang manajemen strategi, akuisisi ialah salah satu strategi pertumbuhan eksternal guna mencapai tujuan perusahaan yang nantinya diharapkan mampu membangun keunggulan kompetitif perusahaan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan sekaligus memaksimalkan kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham.⁷

⁶ L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999*, Surabaya, Laros, 2008, hlm. 223

⁷ Mustafa Kamal Rokan, *Op.Cit.*, hlm. 217

Terhadap akuisisi Grab dan Uber, KPPU telah melakukan pemanggilan kepada pihak Grab untuk dilakukan pemeriksaan, dan diketahui bahwa akuisisi yang dilakukan oleh Grab dan Uber adalah akuisisi aset, yang mana akuisisi aset tidak termasuk dalam aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Persaingan Usaha) karena peraturan ini mengatur mengenai akuisisi saham. Sehingga akuisisi yang dilakukan oleh Grab dan Uber tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh KPPU.⁸

Sedangkan di negara lain seperti Singapura, akuisisi apapun yang dilakukan oleh pelaku usaha, selama dapat dibuktikan bahwa akuisisi yang dilakukan telah melanggar undang-undang di negara Singapura, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pelanggaran. Seperti yang tertera di dalam bagian 54 *Competition Act 2004* melarang akuisisi yang telah menghasilkan, atau mungkin diharapkan untuk menghasilkan, dalam pengurangan substansial dari kompetisi di Singapura.⁹ Sehingga akuisisi Grab dan Uber di Singapura dikenakan hukuman berupa denda sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Singapura.

Penanganan Akuisisi di setiap negara berbeda-beda tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. Akuisisi ini merupakan objek pengamatan dari hukum anti monopoli karena dapat menimbulkan efek negatif terhadap suatu persaingan pasar yang sehat,

⁸ Disarikan dari hasil wawancara dengan : Lina Rosmiati, Kepala Bagian Pencegahan, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 di KPD KPPU Surabaya

⁹ Lihat Bagian 54 *Competition Act 2004*

yaitu bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk meningkat dan kekuatan pasar menjadi lebih besar dan dapat berdampak pada pelaku usaha lain.¹⁰ Dan berdasarkan beberapa hal inilah dilakukan penelitian mengenai akuisisi yang dapat menyebabkan praktek persaingan usaha tidak sehat dengan mengambil salah satu kasus yaitu akuisisi Grab dan Uber di Indonesia, untuk mengetahui apa saja kriteria akuisisi yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan apakah contoh kasus seperti akuisisi yang dilakukan oleh Grab dan Uber berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya yang telah dikemukakan pada latar belakang, rumusan masalah yang diajukan dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi kriteria suatu proses akuisisi dapat menyebabkan praktek persaingan usaha tidak sehat ?
2. Apakah akuisisi yang dilakukan Grab dan Uber berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan apa saja kriteria akuisisi yang dapat menyebabkan praktek persaingan usaha tidak sehat.

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 90

2. Untuk menganalisis apakah akuisisi yang dilakukan Grab dan Uber berpotensi melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha khususnya Pasal 28.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat membantu menjawab isu hukum mengenai akuisisi yang dapat menyebabkan praktek persaingan usaha tidak sehat (Studi kasus akuisisi Grab dan Uber di Indonesia) berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha yang berguna sebagai manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Mampu membuka dan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kriteria akuisisi yang dapat dikategorikan melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha serta peraturan-peraturan lain yang berlaku di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Mampu menambah pengetahuan baru di bidang hukum mengenai kriteria akuisisi yang dapat menyebabkan praktek persaingan usaha tidak sehat dan dapat mewujudkannya secara nyata mengenai apa yang telah diketahui dari peraturan perundang-undangan yang telah mengatur agar dapat mengimplementasikannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

1.5 Keaslian

Tabel 1.1 Keaslian

No.	Judul Skripsi	Penulis, Institusi, Tahun	Metode	Rumusan Masalah
1.	Pengambilalihan Saham PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera terkait dengan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Edo Rahardian, Universitas Airlangga, 2014	Hukum Normatif	1. Apakah pengambilalihan saham yang dilakukan PT Bumi Kencana Eka Sejahtera terhadap PT Andalan Satria Lestari menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ? 2. Apakah putusan KPPU No. 8/KPPU-M/2012 tentang dugaan pelanggaran pengambilalihan saham PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera sudah sesuai dengan peraturan merger dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
2.	Tinjauan Yuridis Akuisisi Saham PT Asmin Bara Bronang dan PT Asmin Bara Jaan oleh PT	Deffy Dewanti, Universitas Gadjah Mada, 2015	Hukum Normatif	1. Apakah proses akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Pamapersada Nusantara

	Pamapersada Nusantara ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			terhadap PT Asmin Bara Bronang dan PT Asmin Bara Jaan berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ? 2. Bagaimana dampak yang terjadi setelah dilakukannya akuisisi saham PT Asmin Bara Bronang dan PT Asmin Bara Jaan oleh PT Pamapersada Nusantara ?
3.	Akuisisi Saham Perusahaan dan Implikasi dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 (Studi Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 Tentang Akuisisi Saham oleh PT Carrefour Indonesia terhadap PT Alfa Retailindo)	Daniel Perananta Sirait, Universitas Sumatera Utara, 2018	Hukum Normatif	1. Bagaimana akuisisi saham perusahaan dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ? 2. Bagaimana Penerapan Hukum Persaingan Usaha (UU Nomor 5 Tahun 1999) terhadap Akuisisi Saham Perusahaan dalam Putusan KPPU Nomor : 09/KPPU-L/2009 ?

Hasil penelusuran dan pengamatan yang dilakukan pada judul skripsi mengenai “Akuisisi yang dapat Menyebabkan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Akuisisi Grab dan Uber di Indonesia)” belum pernah

dilakukan. Akan tetapi, berdasarkan penelusuran kepustakaan terdapat kemiripan mengenai objek pembahasan pada beberapa skripsi, yaitu sebagai berikut :

Dalam skripsi milik Edo Rahardian yang berjudul “Pengambilalihan Saham PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera terkait dengan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” sama-sama membahas mengenai pengambilalihan atau akuisisi saham yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, akan tetapi objeknya beda. Skripsi milik Edo Rahardian objeknya PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera. Sedangkan dalam penelitian skripsi yang akan diteliti objeknya Grab dan Uber. Metode penelitian yang dilakukan sama dengan metode yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang digunakan untuk melihat permasalahan dari sumber hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan.

Dalam skripsi pada keaslian yang kedua dari Deffy Dewanti yang berjudul “Tinjauan Yuridis Akuisisi Saham PT Asmin Bara Bronang dan PT Asmin Bara Jaan oleh PT Pamapersada Nusantara ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” sama-sama membahas mengenai pengambilalihan atau akuisisi saham yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, akan tetapi objeknya beda. Skripsi milik Deffy Dewanti objeknya PT Asmin Bara Bronang dan PT Asmin Bara Jaan oleh PT Pamapersada Nusantara. Sedangkan dalam penelitian skripsi yang akan diteliti objeknya Grab dan Uber. Metode penelitian yang dilakukan sama dengan metode yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian

hukum normatif yaitu metode yang digunakan untuk melihat permasalahan dari sumber hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan.

Dalam skripsi milik Daniel Perananta Sirait yang berjudul “Akuisisi Saham Perusahaan dan Implikasi dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 (Studi Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 tentang Akuisisi Saham oleh PT Carrefour Indonesia terhadap PT Alfa Retailindo)” sama-sama membahas mengenai pengambilalihan atau akuisisi saham yang dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, akan tetapi objeknya beda. Skripsi milik Daniel Perananta Sirait objeknya Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 tentang Akuisisi Saham PT Carrefour Indonesia terhadap PT Alfa Retailindo. Sedangkan dalam penelitian skripsi yang akan diteliti objeknya Grab dan Uber. Metode penelitian yang dilakukan sama dengan metode yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode yang digunakan untuk melihat permasalahan dari sumber hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif yang menurut Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip dalam bukunya Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian normatif ialah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan

hukum yang dihadapi.¹¹ Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan¹² yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dimana penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.¹³

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Yaitu dengan mencermati dan memahami semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau ada sangkut pautnya dengan permasalahan (isu hukum) yang akan diteliti. Yang dalam hal ini, permasalahan (isu hukum) yang akan diangkat adalah mengenai akuisisi yang dapat menyebabkan praktek persaingan usaha tidak sehat (Studi kasus akuisisi Grab dan Uber di Indonesia), sehingga hanya mencermati dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut saja.

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1983, hlm. 23

¹³ *Ibid*, hlm. 13

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi, Cetakan ke-12)*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 133

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan dasar, landasan, atau pedoman untuk menemukan suatu kejelasan dari suatu hal yang akan diteliti agar tidak menimbulkan penafsiran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum dari penelitian ini ada 2 (dua), yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Berikut bahan hukum primer dari penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Peseroan Terbatas

¹⁵ *Ibid*, hlm. 181

- e. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- f. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan
- g. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan
- h. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan
- i. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- j. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 tentang

Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- k. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.¹⁶ Bahan hukum sekunder juga merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁷ Adapun bahan hukum sekunder yang dipakai adalah sebagai berikut :

- a. Buku Ilmiah di bidang hukum
- b. Jurnal-jurnal hukum
- c. Artikel hukum dari internet

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan ialah analisis deskriptif yakni analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran atau pemaparan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 182

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi, Cetakan Ke-2)*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 296

atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya, sehingga peneliti dalam hal ini tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.¹⁸ Cara pengolahan bahan hukum ini dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.¹⁹ Hal ini dilakukan dengan menganalisa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian disangkut pautkan dengan penelitian terkait permasalahan (isu hukum) yang telah diangkat agar antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta permasalahan (isu hukum) saling berkaitan satu sama lain untuk dapat menjawab permasalahan (isu hukum) yang terkait.

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 183

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 393